



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil, mendorong kelancaran tugas dan menimbulkan rasa kebersamaan pegawai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dipandang perlu untuk mengadakan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian kerja pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 Tahun Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Inspektur adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan bertugas melaksanakan inspeksi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir.

3. Petugas Pengamanan adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk melaksanakan tugas keamanan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
4. Pakaian Kerja adalah pakaian yang dikenakan oleh seluruh pegawai pada saat jam kerja.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam kerja khusus yang dikenakan oleh pegawai pada waktu dan hari tertentu pada saat jam kerja.
6. Pakaian Dinas Seragam adalah pakaian seragam kerja khusus yang dikenakan oleh seluruh pegawai di hari tertentu pada saat jam kerja.
7. Pakaian Dinas Inspektur adalah pakaian seragam kerja khusus yang dikenakan oleh para inspektur di hari tertentu pada saat jam kerja.
8. Pakaian Dinas Pengamanan adalah pakaian seragam kerja yang dikenakan oleh petugas satuan pengamanan pada saat jam kerja .
9. Pakaian Kerja Bebas adalah pakaian bebas rapi yang dikenakan oleh seluruh pegawai di hari tertentu pada saat jam kerja.
10. Atribut adalah tanda-tanda khusus yang dikenakan oleh pegawai pada saat jam kerja.
11. Logo Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah tanda yang berupa gambar dan tulisan yang menunjukkan ciri khas Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
12. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama Pakaian Dinas, Model dan Kelengkapannya

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai diwajibkan memakai pakaian dinas yang telah ditentukan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenisnya meliputi :
 - a. Pakaian Dinas Seragam;
 - b. Pakaian Dinas Inspektur; dan
 - c. Pakaian Dinas Pengamanan.
- (3) Setiap pegawai dilarang menyalahgunakan setiap jenis pakaian dinas dalam penggunaannya diluar tugas kedinasan.

Pasal 3

- (1) Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. Untuk pegawai pria terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek dengan lidah pundak, 2 (dua) buah saku berkancing di dada bagian kanan dan kiri, 6 (enam) buah kancing baju; dan
 2. celana panjang tanpa lipatan pada ujung bawah dengan 2 (dua) buah saku disamping dan 2 (dua) buah saku dibelakang dengan tutup dan kancing serta dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
 - b. Untuk pegawai wanita terdiri dari :
 1. blazer lengan panjang dengan 2 (dua) saku di bagian depan bawah kiri dan kanan, 5 (lima) kancing di bagian tengah;
 2. rok dengan ukuran panjang paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter di bawah lutut atau celana panjang tidak

ketat; dan

3. khusus Pakaian Dinas Inspektur wanita, bawahan menggunakan celana panjang tidak ketat.

- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan katun.
- (3) Kemeja dan blazer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan logo BAPETEN yang letaknya di dada sebelah kiri.
- (4) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijahit langsung menyatu dengan pakaian dinas.
- (5) Model dan bentuk pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan wajib memakai tanda pengenal selama berada di lingkungan BAPETEN.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badge yang telah ditetapkan oleh Kepala BAPETEN.
- (3) Setiap petugas pengamanan wajib melengkapi pakaian dinas pengamanan dengan atribut :
 - a. tanda nama pengenal yang ditempel di sebelah kanan di atas saku dada;
 - b. topi warna biru berlogo BAPETEN dengan tulisan BAPETEN disamping kanan dan kiri; dan
 - c. peluit bertali yang diikatkan pada lidah pundak kemeja sebelah kiri.
- (4) Model dan bentuk topi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 5

- (1) Seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan wajib memakai sepatu kerja, khusus untuk petugas satuan pengamanan memakai sepatu dinas harian dan kaos kaki warna hitam.
- (2) Seluruh pegawai dan petugas satuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan memakai sandal, sepatu kets dan baju t-shirt.
- (3) Pemakaian sandal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperbolehkan pada saat menjalankan ibadah sholat.
- (4) Pemakaian sepatu kets dan baju t-shirt sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperbolehkan pada saat kegiatan olah raga.

Bagian Kedua Warna Dan Waktu Pemakaian

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai wajib memiliki 2 (dua) stel Pakaian Dinas Seragam yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) stel warna biru; dan
 - b. 1 (satu) stel warna coklat tua.
- (2) Pengaturan waktu penggunaan pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. setiap hari Senin menggunakan pakaian warna biru; dan
 - b. setiap hari Rabu menggunakan pakaian warna coklat tua.

Pasal 7

- (1) Setiap inspektur wajib memakai Pakaian Dinas Inspektur dengan warna krem.
- (2) Pengaturan waktu penggunaan Pakaian Dinas Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. saat melakukan inspeksi; dan
 - b. saat rapat koordinasi antar inspektur.

- (3) Pada saat melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengenakan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Setiap petugas pengamanan wajib memakai Pakaian Dinas Pengamanan yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) stel dengan kemeja warna putih dan celana panjang warna biru; dan
 - b. 1 (satu) stel dengan kemeja dan celana panjang warna biru.
- (2) Pengaturan waktu penggunaan pakaian dinas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari adalah sebagai berikut :
- a. pada waktu siang hari menggunakan kemeja warna putih dan celana panjang warna biru; dan
 - b. pada waktu malam hari menggunakan kemeja dan celana panjang warna biru.

BAB III PAKAIAN KERJA BEBAS DAN POTONGAN RAMBUT

Pasal 9

- (1) Setiap pegawai diwajibkan memakai Pakaian Kerja Bebas secara sopan dan rapi.
- (2) Model pakaian kerja bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Untuk pegawai pria terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek maupun lengan panjang dengan warna dan motif bebas dan sopan; dan
 2. celana panjang kain bukan berbahan jeans.
 - b. Untuk pegawai wanita terdiri dari :
 1. kemeja lengan pendek maupun lengan panjang dengan warna dan motif bebas dan sopan;

2. rok dengan panjang paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter di bawah lutut atau celana panjang tidak ketat yang bukan berbahan jeans.
- (3) Bagi pegawai pria rambut harus dipangkas rapi dan panjang di atas krah baju.

Pasal 10

- (1) Setiap pegawai memakai pakaian kerja bebas setiap hari Selasa dan Kamis.
- (2) Khusus hari Jumat setiap pegawai memakai kemeja batik/tenun ikat dengan motif dan warna bebas.

Pasal 11

Pengadaan Pakaian Dinas Seragam, Pakaian Dinas Inspektur dan Pakaian Dinas Pengamanan dibebankan pada anggaran DIPA BAPETEN.

BAB IV SANKSI DISIPLIN

Pasal 12

- (1) Kepada setiap atasan langsung pegawai agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian kerja di unit kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi disiplin.
- (3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pakaian Kerja yang dipakai oleh tenaga honorer/kontrak atau calon pegawai disamakan dengan pegawai yaitu :
- a. setiap hari Senin dan hari Rabu memakai Pakaian Dinas Seragam;
 - b. setiap hari Selasa dan hari Kamis memakai Pakaian Bebas; dan
 - c. setiap hari Jumat menggunakan pakaian batik/tenun ikat dengan motif dan warna bebas.
- (2) Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi mereka yang belum mendapatkan Pakaian Dinas Seragam dari BAPETEN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2007

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO

LAMPIRAN I

**PERTURAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 6 TAHUN 2007**

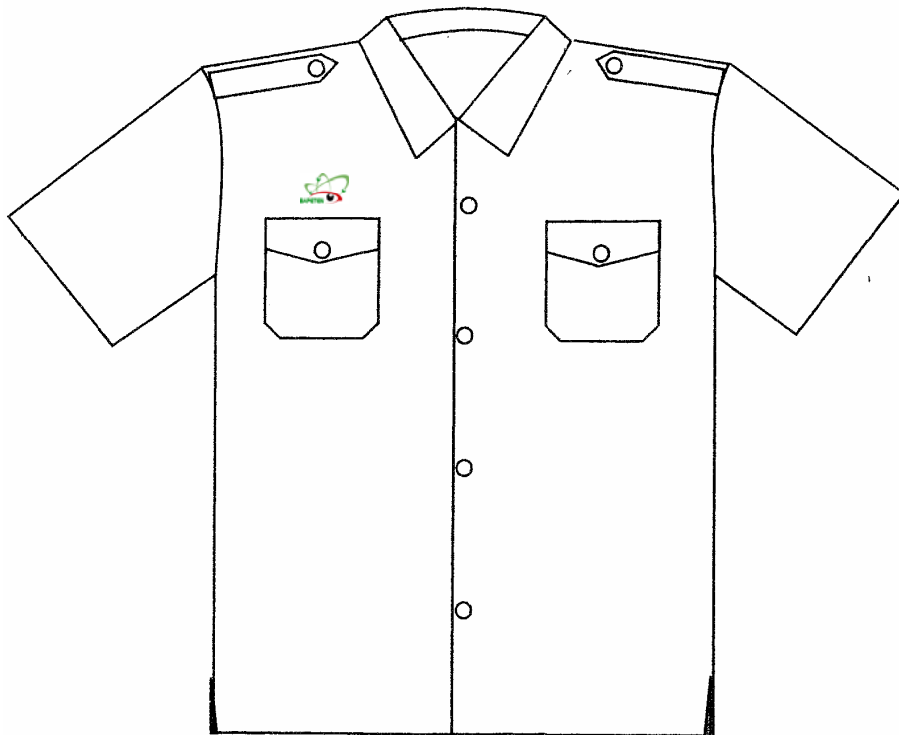
TENTANG

**PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

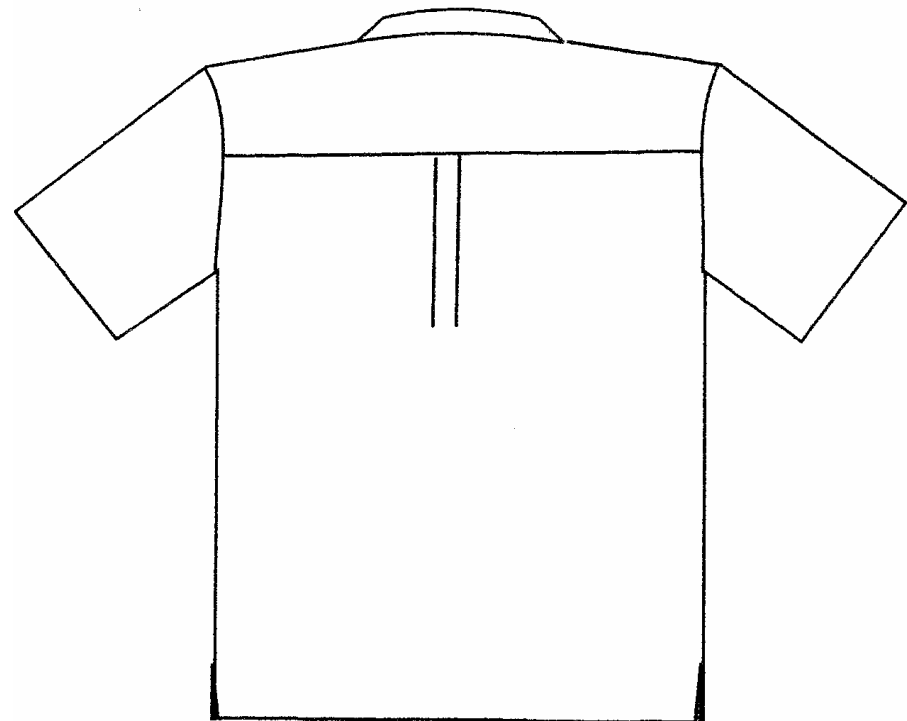
**MODEL DAN BENTUK PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

BAGI PRIA

KEMEJA

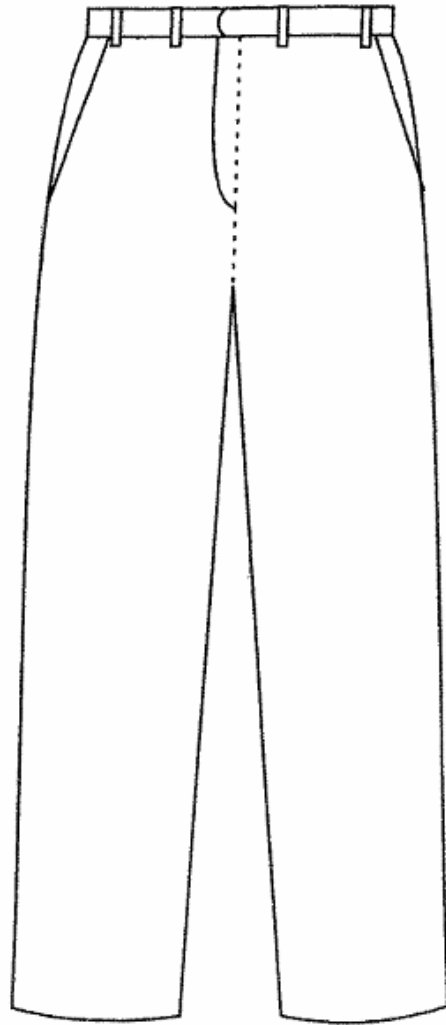


Depan



Belakang

CELANA PANJANG



Depan



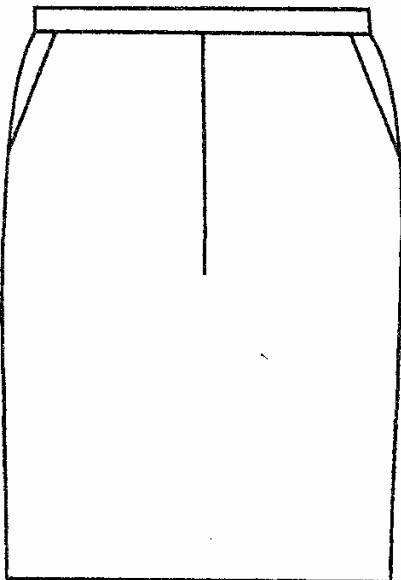
Belakang

BAGI WANITA

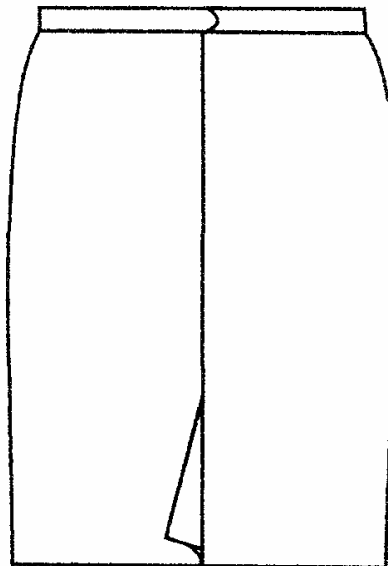
BLAZER



ROK PENDEK

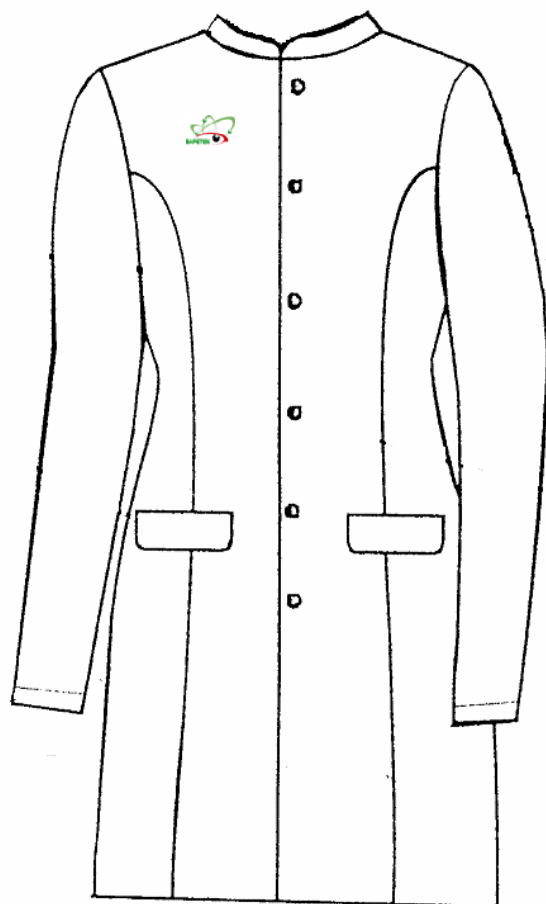


Depan

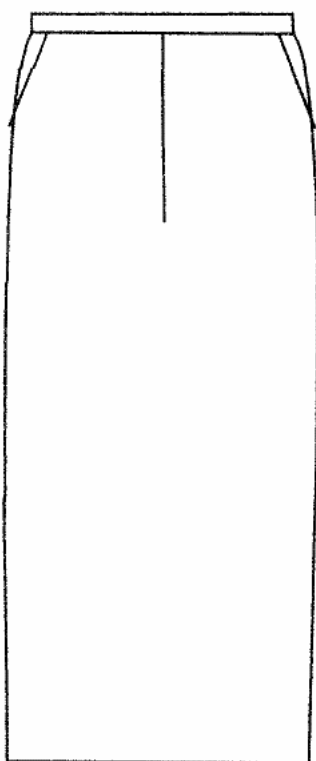


Belakang

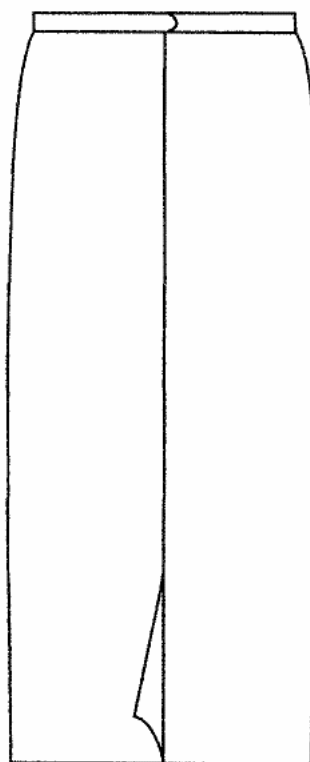
BLAZER PANJANG



ROK PANJANG

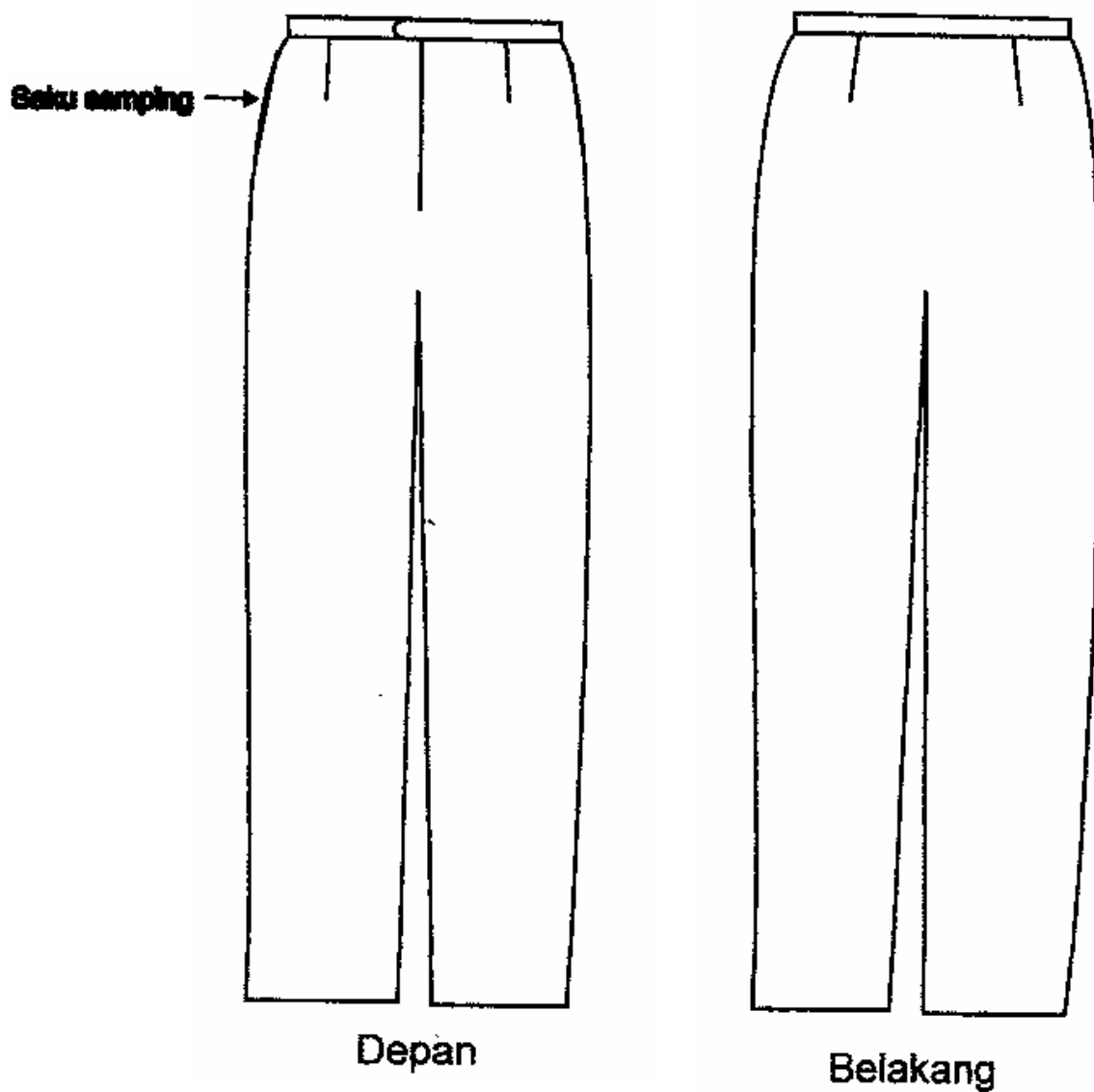


Depan



Belakang

CELANA PANJANG



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO

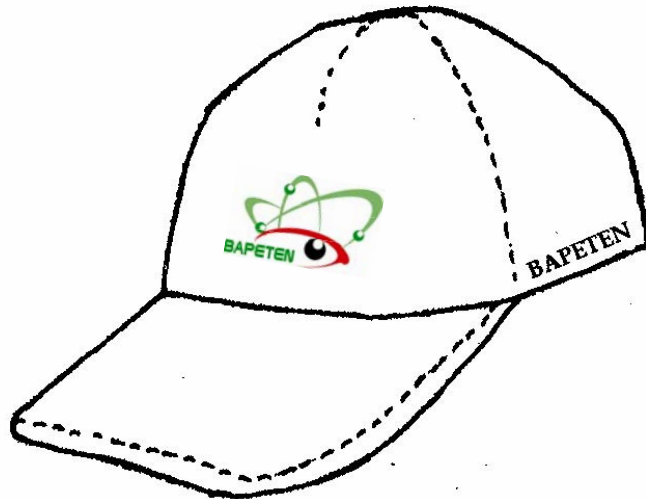
LAMPIRAN II

**PERTURAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

MODEL DAN BENTUK TOPI PETUGAS PENGAMANAN



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO